

BAB IV PEMBAHASAN

1.1 Kasus Korupsi Sri Hartini Selaku Bupati Klaten Periode 2016-2021


Korupsi menjadi permasalahan yang paling penting untuk diberantas. Praktik-praktik yang terjadi dalam kasus korupsi ini merupakan suatu kebiasaan atau bahkan sudah menjadi kebudayaan dalam pengisian jabatan, mutasi dan promosi dan lain sebagainya. Peran seorang pemimpin daerah dalam melaksanakan kewajiban tugasnya untuk mempertanggungjawabkan kinerja maupun untuk mengelola sebuah instansi dimana hal itu merupakan bentuk dari layanan dari pemerintah kepada masyarakat. Bentuk layanan tersebut sudah menjadi tanggungjawab pemerintahnya sendiri. Agar pelayanan menjadi baik maka para pemimpin daerah maupun pejabat public seharusnya berlaku transparan, akuntabel, dan memiliki integritas yang tinggi. Sehingga dengan adanya pelayanan yang baik tersebut masyarakat akan lebih nyaman dan mendapatkan haknya.

Korupsi yang terjadi di Kabupaten Klaten ini merupakan kejadian yang sering terjadi dan sudah lama muncul. Bahkan sudah menjadi kebudayaan di lingkungan pemerintah kabupaten klaten terkait dengan pengisian jabatan tertentu maupun yang lainnya. Korupsi yang ada tersebut dapat dikatakan sebagai gratifikasi sebagai alat mempermudah untuk mengisi berbagai jabatan. Bentuk dari gratifikasi tersebut adalah dalam bentuk “Uang Syukuran”. Uang syukuran digunakan karena sebagai rasa terimakasih dari pemberi kepada seorang kepala daerah yang telah membantunya untuk mengisi sebuah jabatan tertentu di lingkungan pemerintah kabupaten klaten sendiri.

“Uang Syukuran” yang diterima oleh kepala daerah dalam hal ini adalah Sri Hartini selaku Bupati Klaten ini adalah bentuk dari salah satu penyuapan agar melakukan atau tidak melakukan apa yang diinginkan oleh para pelaku (pemberi). Kita ketahui bahwa penyuapan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan akan berdampak pada integritas

seseorang. Jumlah “Uang Syukuran” ini juga memiliki patokan tersendiri sesuai dengan jabatan yang diinginkan, seperti halnya menjadi kepala bidang maupun kepala dinas. Dengan menggunakan “Uang Syukuran” ini maka akan mempermudah siapa saja yang memiliki modal yang cukup akan naik jabatan maupun menjadi kepala tertentu.

Gambar 4.1 Crosstrab Query I



Sumber : Data diolah Oleh Penulis Menggunakan Software

Nvivo 12 Plus

Pada Gambar 4.1 Crosstab Query I tersebut menunjukkan bahwa peran Bupati dalam melakukan tindak pidana korupsi memiliki peran cukup penting. Dapat dilihat

tingkat korupsi, gratifikasi, dan suap memiliki nilai yang sangat tinggi dibandingkan dengan wewenang dan jejaring yang digunakan.

Praktik korupsi tersebut merupakan kejadian yang sangat luar biasa. Karena semua elemen organisasi perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Klaten juga terlibat. Tidak hanya itu saja namun dari hal lainnya juga dimanfaatkan oleh Sri Hartini, seperti terkait dengan mutasi dan promosi jabatan, terkait proyek dinas pendidikan, terkait adanya dana bantuan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten klaten, terkait perekrutan pegawai PDAM, PD. BPR Bank Klaten, RSUD Bagas Waras. Hal itu terjadi secara masif dan sudah tidak melihat dampak apa yang akan terjadi setelah adanya kegiatan tersebut. Para pelaku hanya melihat apa yang diinginkan dengan cara apapun agar dapat disetujui oleh bupati.

Berbagai gratifikasi yang diterima oleh Sri Hartini ini dengan rincian seperti uang komitmen yang berasal dari

berbagai desa sebagai ucapan terimakasih karena telah mengalokasikan dana bantuan keuangan desa, uang syukuran dalam rangka penerimaan pegawai di PDAM, PD. BPR Bank Klaten, RSUD Bagas Waras sebagai ungkapan terimakasih dari berbagai orang-orang yang ingin bekerja. Hal tersebut berkaitan dengan Sri Hartini selaku Bupati yang memiliki pemegang saham semua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kemudian menerima uang terkait dengan promosi atau mutas kepala sekolah SMP, SMA/SMK di Kabupaten Klaten secara langsung maupun tidak langsung, penerimaan uang terkait mutase PNS ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dan Sri Hartini juga menerima uang terkait proyek penunjukan langsung pada Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

Dalam beberapa praktik yang terjadi bahwa Sri Hartini telah menerima sebesar Rp 9.892.550.000,00 (Sembilan milyar delapan ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Sri Hartini juga merupakan sebagai penyelenggara negara yakni sebagai Bupati Klaten. Dengan

melihat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yakni ketentuan Pasal 5 angka 4 yang menyatakan "Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme" serta ketentuan Pasal 5 angka 6 yang menyatakan bahwa Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak megharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan melakukan tindakan yang melawan hukum tersebut Sri Hartini berhak atas hukumannya yakni dihukum berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidi air 1

(satu) tahun kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan¹.

Kasus yang menjerat Sri Hartini selaku penyelenggara negara dan Bupati Klaten atas kasus tindak pidana korupsi merupakan bentuk hukuman yang harus didapatnya. Kejadian yang terus terulang-ulang dan sudah menjadi sebuah kebiasaan dalam perekrutan jabatan tertentu dan akan berdampak pada daerahnya sendiri. Dampak yang ditimbulkan seperti penilaian dari masyarakat umum apabila adanya tindak suap yang terjadi, selain itu juga akan memberikan kesan yang sangat buruk bagi pemerintah kabupaten klaten.

Bentuk dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sri Hartini ini dapat dikategorikan dengan gratifikasi atau pemberian janji/hadiah kepada para pelaku penyuapan tersebut. Gratifikasi yang dilakukan oleh Bupati Klaten ini menjadi masalah yang harus diberantas bahkan kita sebagai warga negara yang baik harus melawan tindak pidana korupsi.

¹ Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 55/PID.SusTPK/2017/PN.SMG. Hal 2.

Apabila kejadian atau kasus korupsi ini akan terus berjalan maka hanya tinggal tunggu saja dampak yang paling besar datang.

Dari penjelasan sedikit di atas bahwa peran seorang kepala daerah yang merupakan garda terdepan dalam pengelolaan daerah maupun bentuk tanggungjawab yang cukup besar terhadap daerahnya ini harus menjadi pegangannya. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan beberapa temuan yang ada pada kasus Sri Hartini terkait tindak pidana korupsi yang didapatkannya.

1.2 Praktik Penerimaan Gratifikasi

1.2.1 Gratifikasi (Uang Syukuran) dalam Pengisian Jabatan Tertentu


Kasus Sri Hartini yang mendapatkan gratifikasi dari berbagai kalangan baik dari pejabat sampai dengan orang biasa tentu berlawanan dengan hukum yang berlaku. Dalam kasus ini Sri Hartini menerima gratifikasi untuk pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten yang biasa disebut

juga dengan “Uang Syukuran”. “Uang Syukuran” tersebut nampaknya sudah terjadi dari dulu dan sudah menjadi budaya atau kebiasaan para pelaku yang menjadi Kepala Daerah khususnya Kabupaten Klaten. “Uang Syukuran” tersebut digunakan atau berfungsi sebagai rasa terimakasih berbentuk uang oleh pemberi kepada kepala daerah dalam hal ini adalah Sri Hartini. Dapat kita ketahui bahwa pemberian hadiah atau janji tersebut diberikan kepada Sri Hartini untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yakni agar Sri Hartini dapat memberikan persetujuan atas usulan/permintaan promosi/mutasi para pegawai yang akan mengisi jabatan terkait adanya perubahan SOTK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh Sri Hartini ada beberapa jenis, yakni 1) terkait penyaluran dana bantuan desa 2) terkait penerimaan PD BPR Bank Klaten, PDAM Klaten, RSUD Bagas Waras 3) terkait mutasi dan promosi

jabatan Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK 4) terkait mutasi PNS di lingkungan Pemda Klaten dan 5) terkait pelaksanaan proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Dari kelima gratifikasi yang dilakukan tersebut tentu terdapat berbagai macam peran yang dilakukan oleh orang-orang terdekat maupun orang yang kenal dengan Sri Hartini. Pembahasan penerimaan gratifikasi tersebut akan dianalisis lebih dalam di bagian jejaring (network).

Gambar 4.2 Crosstab Query II



Sumber : Diolah Oleh Penulis Menggunakan Software Nvivo 12

Plus

Dari data pada gambar Crosstab Query II yang dianalisis dengan Crosstab di Nvivo 12 Plus diatas bahwa terdapat lima besar gratifikasi terkait pengisian jabatan yang

diterima oleh bupati dengan presentase 35.27%. Kemudian adanya Timses Bupati pada saat pemilukada yang juga ikut terlibat dengan presentase 18.67%. Kepala desa yang berada di Kabupaten Klaten juga berperan yakni dengan 14.94%. Selanjutnya beberapa Dinas juga terlibat dengan presentase sebesar 5.39%. Serta Kepala Sekolah dan Guru SMA/SMK, SMP juga terlibat dengan presentase 4.25%.

Dengan demikian gratifikasi terkait pengisian jabatan peran dari Bupati yang dominan dibandingkan dengan lembaga lainnya. Hal itu menunjukkan juga bahwa bupati memiliki peran penting bahkan menjadi actor utama dalam penerimaan gratifikasi terkait pengisian jabatan maupun mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah kabupaten klaten itu sendiri. Peran yang dominan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara negara yakni sebagai bupati kabupaten klaten yang tentu berlawanan dengan hukum yang berlaku dalam aturan tentang kewajiban seorang penyelenggara negara (Bupati).

1.2.2 Jejaring Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi

Jaringan (Network) dalam kasus ini merupakan keterkaitan antara berbagai elemen yang berada di lingkungan Kabupaten Klaten. Keterkaitan yang terjadi dari berbagai elemen tersebut menghasilkan hubungan yang saling mempengaruhi. Seseorang harus berkolaborasi dengan jaringan pemimpin yang memiliki sumber daya yang lemah. Artinya bahwa jaringan korupsi atau jaringan tidak terpusat yang tidak memerlukan komunikasi dengan para anggotanya (Nielsen, 2003).

Pada bagian ini peneliti akan menganalisis jejaring kasus gratifikasi yang dilakukan oleh Sri Hartini, seperti Jejaring Pemberian Gratifikasi Kepada Bupati Terkait Pengisian Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Jejaring Pemberian Uang Komitmen Kepada Bupati Terkait Dana Bantuan Desa, Jejaring Gratifikasi dalam Penerimaan Pegawai di PD BPR Bank Klaten, PDAM Klaten dan RSUD Bagas Waras Klaten, dan Mutasi & promosi jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama

(SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se- Kabupaten Klaten.

1.2.2.1 Jejaring Pemberian Gratifikasi Kepada Bupati Terkait Pengisian Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten

Pemberian gratifikasi dari para pejabat kepada bupati ini memang sudah berjalan bertahun-tahun. Hal itu lumrah ketika pemberian uang syukuran tersebut digunakan dalam proses pengisian jabatan SOTK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. Selain itu tentu sudah menjadi kebiasaan dalam perekrutan pegawai maupun pejabat yang terkait. Sudah tidak dapat dipungkiri bahwa kebiasaan ini akan menjadi sebuah kebudayaan sebuah instansi pemerintahan yang dimana keterkaitan dengan bupati sebagai penyelenggara negara.

Terdapat berbagai jejaring yang digunakan dalam pelaksanaan kasus gratifikasi ini. Dalam kasus ini terdapat pegawai yang ingin menduduki jabatan tertentu yang diserahkan langsung kepada Bupati maupun tidak langsung

yakni melalui Soekarno Alias Mbekur selaku satpam di rumah dinas Bupati, Nina Puspitasari sebagai ajudan pribadi bupati, Slamet sebagai kepala bidang mutase di BKD Kabupaten Klaten, Tri Wiyanta sebagai Kepala Sub Bagian Mutasi di BKD Kabupaten Klaten, Bambang Teguh Setyo sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Wahyu Prasetyo sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, Sartiyasto sebagai kepala BKD Kabupaten Klaten, Joko Wiyono sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten, Juwito sebagai Sekretaris di Inspektorat Kabupaten Klaten, Arif Djodi Purnomo sebagai Keponakan Bupati, Widya Sutrisna sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, I Nyoman Gunadika mantan ajudan suami Sri Hartini dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Bambang Sigit Sinugroho sebagai Kepala BAPPEDA


Kabupaten Klaten, Dan Kartani Saputra sebagai tetangga Sri Hartini.

Selain itu terdapat beberapa orang yang menjadi pelaku untuk membayar uang syukuran sebagai bentuk rasa terimakasih dalam pengisian jabatan. Uang syukuran tersebut merupakan keinginan seorang pejabat public yakni bupati Sri Hartini. Dibawah ini akan menjelaskan hasil analisis dari Nvivo 12 Plus terkait pemberian gratifikasi (uang syukuran) kepada Sri Hartini sebagai Bupati Klaten.

Dalam analisisnya peneliti menggunakan Network Sociogram di Nvivo 12 Plus dengan penggunaan tipe hubungan *“Give To”* dan *“Collaboration with”*. Dimana *“Give To”* maksudnya terkait dengan gratifikasi tersebut diberikan kepada siapa dan *“Collaboration with”* maksudnya adalah pelaku atau pemberi maupun penerima tersebut bekerjasama dengan siapa. Dan di bawah ini akan dijelaskan penggunaan tipe *“Collaboration with”* pada Gambar 4.3 dan *“Give To”* pada

gambar 4.4 tentang jejaring pemberian gratifikasi kepada Bupati oleh para pelaku yang ingin menduduki jabatan tertentu.

Gambar 4.3 Network Sociogram I “Collaboration With”



Sumber : Diolah Oleh Penulis Menggunakan Software Nvivo 12

Plus

Sumber : Diolah Oleh Penulis Menggunakan Software Nvivo 12

Plus

Analisis di atas menggunakan Network Sociogram di Nvivo 12 Plus serta penggunaan tipe hubungan “*Give To*” dan “*Collaboration With*”. Kemudian hasil dari analisis di atas mengindikasikan bahwa bupati klaten (Sri Hartini) menjadi titik pusat terkait pemberian uang syukuran untuk menduduki jabatan tertentu di lingkungan pemerintah kabupaten klaten. Alur pemberian gratifikasi (uang syukuran) tersebut yang dilakukan oleh beberapa orang terdekat Bupati maupun melewati pimpinan beberapa dinas memiliki keterkaitan dengan para pejabat dibawahnya bahkan orang luar pemerintah.

Peran yang dilakukan oleh orang terdekat bupati, pimpinan beberapa dinas dan orang terdekat bupati ini menjadi penyalur atau pemberi uang syukuran kepada bupati serta bagi pegawai yang berada dibawahnya yang ingin menduduki berbagai jabatan yang ada. Bahkan para penyalur ini

berkolaborasi dengan para pegawainya dan menyarankan untuk naik jabatan namun berkewajiban untuk membayar yakni dengan memberikan uang syukuran tersebut. Dengan menggunakan uang syukuran tersebut maka para pejabat yang menginginkan suatu jabatan dapat disetujui oleh pejabat yang berwenang yakni Bupati Klaten.

1.2.2.2 Jejaring Pemberian Uang Komitmen Kepada Bupati Terkait Dana Bantuan Desa

Pemberian uang komitmen ini merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh bupati sendiri. Uang komitmen berfungsi untuk mendapatkan dana bantuan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten. Pemberian dana bantuan desa akan diberikan apabila sudah membayar uang komitmen selain itu juga melihat hasil suara pemilihan umum kepala daerah di masing-masing desa di wilayah kabupaten klaten itu sendiri.

diberikan kepada siapa dan “*Collaboration with*” maksudnya adalah pelaku atau pemberi maupun penerima tersebut bekerjasama dengan siapa. Dari gambar tersebut bahwa jumlah pemberi uang komitmen kepada Sri Hartini sebagai Bupati Klaten terkait akan adanya bantuan dana desa dari pemerintah kabupaten klaten cukup banyak. Dapat dilihat bahwa pemberi uang komitmen adalah para kepala desa yang berada di wilayah kabupaten klaten.

Kemudian dalam putusan Sri Hartini menjadi terdakwa oleh Mahkamah Agung terkait gratifikasi menjelaskan dari para saksi bahwa pemberian dana bantuan desa akan diberikan kepada beberapa desa dengan berkewajiban membayar uang komitmen terlebih dahulu kepada Bupati. Namun, jumlah dana bantuan desa yang akan diberikan oleh pemerintah kabupaten klaten ini dipilih melalui hasil suara pemilihan umum kepala daerah tahun 2015.

1.2.2.3 Jejaring Pemberian Uang Kepada Bupati Terkait Penerimaan Pegawai di PD BPR Bank Klaten, PDAM Klaten dan RSUD Bagas Waras Klaten


Dalam kasus ini bupati juga mendapatkan gratifikasi berbentuk uang terkait penerimaan pegawai di PD BPR Bank Klaten, PDAM Klaten dan RSUD Bagas Waras Klaten. Dalam praktiknya bahwa adanya keterkaitan antara bupati dengan berbagai elemen pemerintah, individu maupun kelompok. Para pelaku tersebut berasal dari orang yang berada di luar pemerintah maupun didalam pemerintahan. Jejaring yang digunakan melalui beberapa orang baik dari orang terdekat para pelaku dengan bupati maupun dari orang lain yang mengetahui apabila terdapat penerimaan pegawai namun diwajibkan untuk membayar uang syukuran terlebih dahulu kepada bupati.

satu dengan yang lainnya. Sri Hartini selaku Bupati Klaten yang mendapat gratifikasi berbentuk uang untuk mengisi jabatan di PDAM, RSUD, dan PD. BPR Bank Klaten. Pemberian dari segala arah yang dikumpulkan atau dititipkan melalui Soekarno Alias Mbekur selaku security di rumah dinas Bupati, Nina Puspitasari sebagai ajudan pribadi bupati, I Nyoman Gunadika sebagai Kasubbag Umum dan Kepegawaian di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Sunarso Alias PO selaku supir pribadi bupati, Edy Dwi Hananto Alias Hana sebagai supir pribadi anak bupati, Sugiyanto Alias Gendro sebagai Timses Bupati ketika Pemilukada. Para pengumpul dana ini kemudian diberikan kepada Sri Hartini selaku Bupati Klaten untuk disetujui sehingga para pemberi uang tersebut dapat menjadi pegawai di PD BPR Bank Klaten, PDAM Klaten dan RSUD Bagas Waras Klaten.

1.2.2.4 Jejaring Pemberian Uang Kepada Bupati Terkait Mutasi dan promosi Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Kabupaten Klaten

Kasus kali ini merupakan salah satu kegiatan suap atau gratifikasi yang dilakukan oleh beberapa orang. Siapa yang ingin mutase maupun mempromosikan dirinya untuk menjadi kepala sekolah di lingkungan Kabupaten Klaten. Grafik ini menggunakan konsep jejaring (network) sesuai dengan apa yang dibahas dalam sub bab ini.

Gambar 4.7 Crosstab Query III



Sumber : Diolah Oleh Penulis Menggunakan Software Nvivo 12

Plus


Dari analisis Gambar 4.7 Crosstab Query III menggunakan Crosstab di Nvivo 12 Plus menunjukkan bahwa jejaring (network) yang digunakan oleh Bupati ini sangat dominan dalam proses mutase dan promosi terkait jabatan kepala sekolah. Mengapa jaringan yang digunakan oleh bupati ini menjadi cukup dominan? Hal itu dikarenakan bahwa Sri Hartini sebagai Bupati Klaten tentu dia memiliki jaringan yang cukup luas khususnya di wilayah Kabupaten Klaten dengan presentase sebesar 45.95% dan seperti saat dia akan naik menjadi Bupati tentu memiliki jejaring yang luas demi mendapatkan suara terbanyak dalam pemilukada.

1.2.3 Penyuaipan Terhadap Penyelenggara Negara (Kepala Daerah)

Suap merupakan kegiatan yang bercirikan dengan korupsi karena saling menguntungkan baik dari pemberi maupun dari penerima suap namun penerima akan lebih lagi

diuntungkan karena menerima suap dalam hal ini uang. Menurut Verhezen (2002) bahwa suap merupakan biaya kontrak (atau jaminan pembayaran). Biasanya, sebagai imbalan atas pelanggaran berbagai tugas atau kewajiban, pembayaran dilakukan kepada seseorang yang berwenang (seringkali pejabat). Untuk itu dibawah ini terdapat analisis mengenai suap yang diterima oleh Sri Hartini sebagai pejabat public yakni Bupati Kabupaten Klaten.

Gambar 4.8 Crosstab Query IV



Sumber : Diolah Oleh Penulis Menggunakan Software Nvivo 12

Plus


Dari analisis Gambar 4.8 Crosstab Query IV yang menggunakan Crosstab di Nvivo 12 Plus bahwa suap kepada bupati lebih dominan daripada yang lainnya dengan presentase 38.08%. Hal ini dikarenakan bupati merupakan pejabat penyelenggara negara yang memiliki peran penting dalam suatu daerah yakni Kibupaten Klaten serta dalam kasus suap dalam pengisian jabatan, mutasi dan promosi jabatan. Hasil tersebut sama dengan apa yang terjadi pada sisi gratifikasi dan jejaring (Network) dimana peran bupati cukup dominan.

1.2.4 Penyalahgunaan Wewenang Oleh Sri Hartini Selaku Kepala Daerah

Wewenang atau kewenangan merupakan dasar yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam suatu organisasi baik organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah. korupsi menjadi masalah yang mendasar, membahas sifat dasar politik, mengupayakan untuk membangun dan menjalankan

kewenangan dalam pengaturan suatu konflik serta mengalokasikan sumber daya (Philp & Dávid-Barrett, 2015).

Gambar 4.9 Crosstab Query V



Sumber : Diolah Oleh Penulis Menggunakan Software Nvivo 12

Plus


Dari analisis Gambar 4.9 Crosstab Query V menggunakan Crosstab di Nvivo 12 Plus ditemukan bahwa penyalahgunaan wewenang oleh bupati klaten lebih dominan daripada dengan yang lainnya dengan presentase 37.82%. Hal

ini dikarenakan Sri Hartini memiliki tanggungjawab dan memiliki peran yang cukup vital yakni sebagai bupati klaten. Sebagai penyelenggara negara tentu harus memiliki integritas maupun tanggungjawab yang tinggi terhadap elemen pemerintah di lingkungannya.

4.3 Analisis Konektivitas Cluster dalam Kasus Korupsi Sri Hartini

Dari berbagai unsur yang telah dianalisis di atas tentu semua elemen yang ada dalam lingkungan pemerintah kabupaten klaten saling memiliki hubungan. Hubungan yang terjadi dalam kasus Sri Hartini sebagai Bupati Klaten ini mempunyai keterkaitan masing-masing individu, keluarga, pimpinan beberapa dinas, tim sukses bupati pada saat pemilukada, dan orang-orang terdekat bupati. Hubungan yang saling terkait dan saling bekerjasama untuk pengisian jabatan tertentu setelah adanya peraturan pemerintah tentang SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) di lingkungan pemerintah kabupaten klaten.

Gambar 4.10 Clustered Analysis



Sumber : Diolah Oleh Penulis Menggunakan Software Nvivo 12

Plus

Gambar 4.10 yang dianalisis menggunakan cluster analisis di Nvivo 12 Plus dengan memasukkan indikator dalam

penelitian ini seperti wewenang, suap, korupsi, jejaring, dan gratifikasi dan digabungkan dengan para pelaku dalam kasus ini. Hal itu menunjukkan bahwa hubungan yang saling terkait baik dari pemerintah terutama bupati, kemudian beberapa dinas yang terlibat, DPRD dan orang-orang terdekat bupati. Selain itu, hubungan semua elemen tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Hubungan tersebut mengindikasikan bahwa untuk melakukan sebuah penyalahgunaan wewenang, suap, korupsi, jejaring, dan gratifikasi dibutuhkan peran dari para pemangku kepentingan yang terkait.

Hal demikian menunjukkan bahwa keterlibatan seorang pejabat public yakni Sri Hartini yang semestinya berperan untuk melayani masyarakat dan bertanggungjawab sepenuhnya sebagai pejabat public dalam hal ini adalah sebagai Bupati. Perilaku korupsi ini menjadi wujud nyata sebagai pelanggaran terhadap hak-hak social masyarakat baik mulai dari endemis dan sistematis (Harahap, 2018). Hal itu lebih difokuskan lagi

oleh Rumesten (2014) bahwa korupsi politik dilakukan oleh pelaku dengan menyalahgunakan wewenangnya, sarana dan prasarananya yang sudah melekat pada kedudukan dan posisi social politiknya. Kondisi seperti ini seharusnya pejabat public atau penyelenggara negara memiliki integritas dan tanggungjawab social terhadap masyarakat pada umumnya.

4.4 Hubungan Bupati Kabupaten Klaten dari Tahun 2000 hingga Tahun 2021

Sejarah penguasa pemerintahan yang terjadi di Kabupaten Klaten ini memiliki permasalahan yang cukup unik dan rumit namun juga berdampak pada kasus-kasus internal baik kasus korupsi maupun menyalahgunakan wewenangnya dan bahkan akan menjadi dinasti politik yang tak terhentikan. Kekuasaan pemerintahan yang berkembang dan bergerak secara monoton ini dapat menyebabkan kebosanan demokrasi bagi masyarakatnya sendiri. Namun yang terjadi di Kabupaten Klaten ini sungguh berbeda bahwa masyarakatnya tetap saja menggunakan hak pilihnya dengan memilih para penguasa baik


itu dari istri atau suami para penguasa pemerintahan sebelumnya.

Penguasa pemerintahan dalam hal ini adalah bupati atau kepala daerah yang memiliki tanggungjawab melaksanakan mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Seperti halnya di Kabupaten Klaten ini selama hampir 20 tahun kepala daerahnya memiliki hubungan dekat dengan para pemimpin-pemimpin sebelumnya. Hubungan dekat tersebut adalah sebagai suami maupun istri untuk meneruskan penguasa pemerintahan yang sebelumnya. Tentu hal itu menjadi menarik bagaimana hal tersebut bisa terjadi dan terus bertahan.

Hubungan penguasa pemerintahan tersebut dimulai dari tahun 2000, dimana pada tahun 2000 Haryanto Wibowo (alm) menjadi Bupati Klaten. Kemudian pada tahun 2004 Haryanto Wibowo terkena kasus korupsi buku paket dan penggunaan APBD untuk perjalanan keluar negeri. Namun kasus tersebut dihentikan dikarenakan Haryanto Wibowo meninggal dunia. Selanjutnya pada tahun 2005 hingga 2015 Sunarna menjadi

Bupati dan pada tahun 2010 hingga 2015 Sunarna berpasangan dengan Sri Hartini dimana Sri Hartini adalah mantan suami Haryanto Wibowo (alm) yang pernah menjadi bupati tahun 2000. Kemudian pada tahun 2016 Sri Hartini dan Sri Mulyani terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Klaten. Namun, Sri Hartini tidak dapat meneruskan kepemimpinannya dikarenakan terkena kasus korupsi dan dilanjutkan oleh Sri Mulyani. Sri Mulyani sendiri adalah istri dari Sunarna yang juga pernah menjabat sebagai bupati tahun 2005-2015.


Gambar 4.11 Network Sociogram V “*Husband & Wife*”



Sumber : Diolah Oleh Penulis Menggunakan Software Nvivo 12

Plus

Gambar 4.12 Bupati dan Wakil Bupati Klaten Periode Tahun 2000 hingga 2021



Sumber : Diolah Oleh Penulis dari berbagai sumber